



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 23 /XII/DPMTSP-2017
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD MUTIARA HATI
BUPATI SIJUNJUNG**

Mem baca

: Surat Permohonan Sdri. **Martha Dewi Rahayu** Selaku Ketua Pengelola PAUD Mutiara Hati Nomor : 01/PAUD-MH/JR/2017 tanggal 04 Oktober 2017 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Mutiara Hati;

Menimbang

- : a. bahwa lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Mutiara Hati dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina / menyelenggarakan PAUD Layanan Kelompok Bermain (KB) dan Layanan Satuan Paud Sejenis (SPS);
- b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dipandang perlu memberikan Keputusan Bupati tentang pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Mutiara Hati di Jorong Tanjung Alam Nagari Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan, Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017, tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/21/KPTS-BPT-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

Memperhatikan

1. Rekomendasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sumpur Kudus Nomor : 421/173/UPTD.PENDD.SPK-2017 tanggal 05 Oktober 2017;
2. Akta Pendirian PAUD Mutiara Hati pada Notaris Drs. Elyunus, SH Nomor 77 tanggal 30 Januari 2012;
3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/6097/Dikbud-2017 tanggal 11 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Terhitung mulai tahun 2017 s.d 2020 menyetujui/memberikan Izin Operasional kepada PAUD Mutiara Hati Layanan Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Paud Sejenis (SPS) di Jorong Tarjung Alam Nagari Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus;

KEDUA

- : Kepada Pengelola PAUD Mutiara Hati, sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :
1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini;
 2. Melaksanakan proses Layanan Kelompok Bermain (KB) dan Layanan Satuan Paud Sejenis (SPS) dengan mengacu kepada standar PAUD yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
 3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD Layanan Kelompok Bermain (KB) dan Layanan Satuan Paud Sejenis (SPS) dimasa mendatang;
 4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sumpur Kudus;

KETIGA

- : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

KETIGA

- : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 13 Desember 2017

a.l. BUPATI SIJUNJUNG

KEPALA DINAS


BENNY DWIFA YUSWIR, S.STP. M.Si

PL m b i n a

NIP. 19860113 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung;
2. Camat Setempat;
3. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Setempat;
4. Lain-lain dirasa perlu.